



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 70 / PMK.04 / 2009

TENTANG

PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1), pengusaha pabrik dapat melaksanakan pelunasan cukai dengan cara pembayaran secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Pembayaran cukai secara berkala yang selanjutnya disebut pembayaran secara berkala adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II
PEMBAYARAN SECARA BERKALA

Pasal 2

Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan cukainya dengan cara pembayaran.

Pasal 3

Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada pengusaha pabrik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- b. memiliki volume produksi barang kena cukai dalam negeri paling sedikit 10 (sepuluh) juta liter pertahun;
- c. tidak mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% atau lebih dari total tagihan;
- e. memenuhi kewajiban perpajakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan baik;
- f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. menerapkan teknologi berupa sistem komputer yang dapat memonitor setiap saat proses produksi dan pengeluaran barang kena cukai.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengeluarkan barang kena cukai dengan pembayaran secara berkala, pengusaha pabrik harus menyerahkan jaminan kepada kepala kantor.
- (2) Jenis jaminan yang dapat diserahkan dalam rangka pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Jaminan bank; atau
 - b. Jaminan dari perusahaan asuransi.
- (3) Atas jaminan yang diserahkan dalam rangka pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembayaran cukai secara berkala, pengusaha pabrik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (2) Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan fisik dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dengan disertai tata letak (*lay out*) dan bagan alur sistem monitoring proses produksi dan pengeluaran barang kena cukai.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor untuk memperoleh pembayaran cukai secara berkala dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian;
 - b. rekapitulasi produksi setiap bulan dan rekapitulasi pembayaran cukai setiap bulan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam proses audit.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menyetujui atau menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian pembayaran secara berkala dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan pemberian pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberian pembayaran secara berkala.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran secara berkala atas pengeluaran barang kena cukai selama 1 (satu) bulan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

Pasal 8

Dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan persetujuan pembayaran secara berkala tidak menyelesaikan pembayaran cukai sampai dengan jatuh tempo pembayaran secara berkala, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang; dan
- b. jaminan yang diserahkan pengusaha pabrik dicairkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pengusaha pabrik tidak menyelesaikan kewajibannya, bank penjamin atau *surety* harus melakukan pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran secara berkala.
- (2) Pencairan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Bank penjamin atau *surety* harus mencairkan jaminan sebesar nilai cukai yang terutang dan memberitahukan pencairan tersebut kepada kepala kantor.
- (4) Dalam hal bank penjamin atau *surety* tidak melakukan pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau *surety* yang bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi; dan
 - b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA

Pasal 10

- (1) Keputusan pemberian pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibekukan selama 6 (enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran apabila pengusaha pabrik melakukan pelanggaran di bidang cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (2) Keputusan pemberian pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibekukan dalam hal pengusaha pabrik yang mendapatkan pembayaran secara berkala sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tagihan.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tagihan selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo pembayaran secara berkala.
- (4) Pengusaha pabrik yang keputusan pemberian pembayaran secara berkalanya dibekukan, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara berkala baru selama masa pembekuan.
- (5) Pembekuan keputusan pemberian pembayaran secara berkala dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat pemberitahuan disertai alasan pembekuan.

Pasal 11

- (1) Keputusan pemberian pembayaran secara berkala yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan ketentuan:
 - a. apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilewati; atau
 - b. pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari jumlah tagihan.
- (2) Pemberlakuan kembali keputusan pemberian pembayaran secara berkala dilakukan oleh kepala kantor dengan menerbitkan surat pemberitahuan disertai alasan pemberlakuan kembali.

Pasal 12

- (1) Keputusan pemberian pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dicabut dalam hal:
 - a. atas permohonan pengusaha pabrik yang bersangkutan;
 - b. NPPBKC pengusaha pabrik yang bersangkutan dicabut;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (4) tidak lagi dipenuhi;
 - d. pengusaha pabrik tidak melakukan pembayaran cukai sampai dengan jatuh tempo pembayaran secara berkala;
 - e. pengusaha pabrik belum menyelesaikan utang cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai jatuh tempo; dan/atau
 - f. pengusaha pabrik dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengusaha pabrik yang dicabut keputusan pemberian pembayaran secara berkala, dapat mengajukan permohonan untuk pemberian pembayaran secara berkala kembali, setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (3) Pencabutan keputusan pemberian pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan keputusan kepala kantor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Cukai yang terutang atas pengeluaran barang kena cukai sebagai akibat dari pencabutan keputusan pemberian pembayaran secara berkala, wajib dilunasi dengan cara tunai atau pencairan jaminan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembayaran secara berkala diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.04/2004 tentang Pelunasan Cukai dengan Pembayaran Berkala bagi Industri Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.04/2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

<p>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor :(1) Kode Kantor :(2)</p>	<p align="center">BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ)</p> <p align="center">NOMOR :(3)</p>	<p>Lembar ke-1 : Pihak yang menyerah- kan jaminan Lembar ke-2 : Bendahara Penerimaan</p>
<p>Nama :(4) Alamat :(5) NPPBKC :(6)</p>		
<p>Bentuk jaminan : <input type="checkbox"/> Jaminan Perusahaan <input type="checkbox"/> Jaminan Bank <input type="checkbox"/> Jaminan dari perusahaan asuransi Nomor :(7) Tanggal :(8) Penjamin :(9)</p> <p>Jumlah Jaminan : Rp (10) Dengan Huruf :(11)</p>		
<p>Dokumen Dasar Penyerahan Jaminan :(12) Nomor :(13) Tanggal :(14)</p>		
<p>Catatan Bendahara Penerimaan:(15)</p>	<p>.....(16), Bendahara Penerimaan (17) NIP</p>	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ)

- Nomor (1) : Diisi nama kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (2) : Diisi kode kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (3) : Diisi nomor BPJ.
Nomor (4) : Diisi nama yang menyerahkan jaminan.
Nomor (5) : Diisi alamat yang menyerahkan jaminan.
Nomor (6) : Diisi NPPBKC.
Nomor (7) : Diisi nomor jaminan yang diserahkan.
Nomor (8) : Diisi tanggal jaminan yang diserahkan.
Nomor (9) : Diisi nama penjamin terhadap jaminan yang diserahkan.
Nomor (10) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
Nomor (11) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
Nomor (12) : Diisi jenis dokumen yang menjadi dasar penyerahan jaminan.
Nomor (13) : Diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (12).
Nomor (14) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (12).
Nomor (15) : Diisi catatan yang diperlukan bendahara penerimaan.
Nomor (16) : Diisi kota lokasi kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan BPJ.
Nomor (17) : Diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang menandatangani BPJ.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 / PMK.04 / 2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No. BAP-(1).....

Pada hari ini,(2)..... tanggal(2)..... bulan(2)..... tahun(2)..... kami:

1. Nama/NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5).....
2. Nama/NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5)..... *)

Berdasarkan surat tugas kepala kantor(6)..... Nomor(7)..... tanggal(8)..... telah melakukan pemeriksaan terhadap teknologi yang digunakan pada pabrik:

- Nama Perusahaan :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....

Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa teknologi yang digunakan pada pabrik sudah/belum**) menggunakan sistem komputerisasi yang menghubungkan setiap bagian pabrik yang meliputi:
a. bagian penimbunan bahan baku dan penolong;
b. bagian proses produksi;
c. bagian penimbunan barang jadi; dan
d. bagian pengeluaran.

Gambar/*lay out* dan foto terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

.....(13).....
Yang melakukan pemeriksaan:

Mengetahui:
Pengusaha,

.....(14).....

1.(15).....
NIP(15).....
2.(15).....
NIP(15).....

*) jumlah dapat disesuaikan dengan kebutuhan
**) pilih salah satu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan.
Nomor (2) : Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
Nomor (3) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
Nomor (4) : Diisi pangkat/golongan pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
Nomor (5) : Diisi jabatan pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.
Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan pemeriksaan.
Nomor (7) : Diisi nomor surat tugas kepala kantor untuk melakukan pemeriksaan.
Nomor (8) : Diisi tanggal surat tugas kepala kantor untuk melakukan pemeriksaan.
Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
Nomor (10) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
Nomor (11) : Diisi NPWP perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang dilakukan pemeriksaan.
Nomor (13) : Diisi tempat dan tanggal pemeriksaan dilakukan.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pengusaha yang dilakukan pemeriksaan.
Nomor (15) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 / PMK.04 / 2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

Kop Perusahaan

Nomor :(1)..... (2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Pembayaran Cukai Secara Berkala
atas Barang Kena Cukai berupa(4).....

Yth. Kepala Kantor(5).....
di(6).....

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Perusahaan :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP Perusahaan :(11).....
Alamat Perusahaan :(12).....

dalam kedudukan sebagai pengusaha barang kena cukai berupa etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol dalam negeri*), dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pelunasan cukai dengan pembayaran berkala untuk industri etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol dalam negeri*), dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Pabrik :(13).....
Alamat Pabrik :(14).....
Jenis EA atau MMEA yang diproduksi :(15).....
Merk dan Isi Kemasan :(16).....
Kadar (%) :(17).....
Harga Jual Eceran (Rp) :(18).....
Tarif Cukai (Gol./ Per Liter) :(19).....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a.(20).....
b.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(21).....
pada tanggal(22).....
Pengusaha,
Materai

.....(23).....

*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
Nomor (4) : Diisi jenis barang kena cukai yang diajukan permohonan.
Nomor (5) : Diisi nama Kantor tempat permohonan diajukan, misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang.
Nomor (6) : Diisi lokasi Kantor tempat diajukannya permohonan penundaan.
Nomor (7) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (11) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (12) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (13) : Diisi nama jenis pabrik; misalnya: pabrik MMEA bir.
Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik.
Nomor (15) : Diisi jenis barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan.
Nomor (16) : Diisi merk dan isi kemasan, misalnya "bintang zero 350 ml."
Nomor (17) : Diisi kadar alkohol.
Nomor (18) : Diisi harga jual eceran.
Nomor (19) : Diisi besarnya tarif cukai.
Nomor (20) : Diisi jenis dokumen/data-data yang dilampirkan.
Nomor (21) : Diisi nama kota atau tempat kedudukan perusahaan bersangkutan.
Nomor (22) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama jelas pengusaha.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 / PMK.04 / 2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA ATAS BARANG KENA
CUKAI BERUPA(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan pembayaran cukai secara berkala telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(5)..... tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
 - b. bahwa(3)... di ...(4)... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ..(6).. tanggal ..(7).. untuk mendapatkan pembayaran cukai secara berkala atas cukai ...(2)... dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala atas Barang Kena Cukai Berupa(2)..... kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan(5)..... tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA ATAS BARANG KENA CUKAI BERUPA(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....
- PERTAMA : Kepada(3)..... di(4)..... diberikan pembayaran cukai secara berkala atas cukai(2).....
- KEDUA : Sebelum(3)..... mengajukan pengeluaran barang kena cukai menggunakan pembayaran cukai secara berkala berdasarkan surat keputusan ini,(3)..... wajib mempertaruhkan jaminan dalam bentuk(8).....
- KETIGA : Terhadap pengeluaran barang kena cukai berupa(2)..... dengan pembayaran cukai secara berkala dari(3)..... di(4)..... wajib dilindungi dengan dokumen cukai yang diwajibkan.
- KEEMPAT : Pembayaran cukai secara berkala wajib dilaksanakan setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 (lima) untuk pembayaran atas pengeluaran barang kena cukai berupa(2)..... selama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- KELIMA : Pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Menetapkan jangka waktu pemberian pembayaran cukai secara berkala selama(9).....bagi(3).....
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.(10).....;
4.(3).....;

Ditetapkan di (11).....
pada tanggal(12).....
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR ...(13)....,

.....(14).....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan.
Nomor (2) : Diisi jenis barang kena cukai.
Nomor (3) : Diisi nama pengusaha pabrik.
Nomor (4) : Diisi lokasi pengusaha pabrik.
Nomor (5) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.
Nomor (6) : Diisi Nomor surat permohonan pemberian penundaan pembayaran cukai
Nomor (7) : Diisi Nomor surat permohonan pemberian penundaan pembayaran cukai
Nomor (8) : Diisi jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.
Nomor (9) : Diisi jangka waktu pemberian pembayaran cukai secara berkala.
Nomor (10) : Diisi kepala kantor wilayah yang membawahi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
Nomor (11) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (12) : Diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (13) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan pembayaran cukai secara berkala.
Nomor (14) : Diisi nama dan NIP kepala kantor yang menandatangani keputusan pembayaran cukai secara berkala.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 / PMK.04 / 2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)

Nomor :(3)(4)
Sifat : Segera
Lampiran :(5)
Hal : Pencairan Jaminan

Yth. Pimpinan(6)
di(7)

Menunjuk(8) yang diterbitkan oleh.....(9) yang Saudara pimpin dengan nomor(10) tanggal(11), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama :(12)
NPPPBKC:(13)
Alamat :(14)
Hingga saat ini tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran secara berkala berdasarkan(15) nomor.....(16) tanggal.....(17)
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk mencairkan(8) Saudara dan mengkredit uang hasil pencairan tersebut ke rekening kami nomor(18) pada bank(19) sejumlah Rp.....(20) (.....(21)) dalam jangka waktu paling lama(22)..... hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan (SPJ) ini.
 3. Bahwa(8) Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaksanakan.
 4. Apabila Saudara tidak melaksanakan pencairan sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka :
 - a. Penerbitan jaminan berikutnya tidak dilayani.
 - b. Tagihan piutang selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor ,
.....(23)
NIP.....(23)

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Direktur Cukai;
 3. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
 4. Kepala Kantor.....(24)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Nomor (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (3) : Diisi nomor Surat Pencairan Jaminan (SPJ).
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ).
- Nomor (5) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (6) : Diisi nama bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (8) : Diisi Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (9) : Diisi nama bank atau nama perusahaan asuransi.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (12) : Diisi nama pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (14) : Diisi alamat pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (15) : Diisi jenis dokumen berupa dokumen pemesanan pita cukai yang dijadikan dasar penyerahan jaminan.
- Nomor (16) : Diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).
- Nomor (17) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).
- Nomor (18) : Diisi nomor rekening tujuan pengiriman uang hasil pencairan jaminan.
- Nomor (19) : Diisi nama bank tempat rekening tujuan yang disebut pada Nomor (18).
- Nomor (20) : Diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan angka).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Nomor (21) : Diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan huruf).
- Nomor (22) : jangka waktu pencairan, misalnya 5 hari untuk jaminan bank atau 14 hari untuk jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (23) : Diisi nama dan NIP kepala kantor yang menandatangani SPJ.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC atau KPU BC yang membawahi unit kerja yang menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ).

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 / PMK.04 / 2009
TENTANG PEMBAYARAN CUKAI
SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR.....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (2).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan pencabutan pemberian pembayaran cukai secara berkala atas barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(3)..... tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
- b. bahwa(4).... di(5)..... pemegang NPPBKC.....(6)..... telah(7)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan(3).....tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
.....(2).....
- PERTAMA : Mencabut persetujuan pembayaran cukai secara berkala atas nama ...(4)... sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan(2)....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KEDUA Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran cukai yang masih terutang, kepada(4)... wajib menyelesaikan pembayaran cukainya paling lama pada saat jatuh tempo pembayaran cukai secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan....(3).... tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3.(8).....;
4.(4)

Ditetapkan di ...(9)...
pada tanggal ...(10).....
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR ... (11)..,

.....(12).....
NIP(12).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan.
Nomor (2) : Diisi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembayaran cukai secara berkala yang akan dicabut.
Nomor (3) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.
Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik.
Nomor (5) : Diisi lokasi pengusaha pabrik.
Nomor (6) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
Nomor (7) : Diisi alasan pencabutan keputusan pemberian pembayaran secara berkala.
Nomor (8) : Diisi kepala kantor wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .
Nomor (9) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (10) : Diisi tanggal keputusan pemberian pembayaran cukai secara berkala diterbitkan.
Nomor (11) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan pencabutan pembayaran cukai secara berkala.
Nomor (12) : Diisi nama lengkap dan NIP pejabat yang menandatangani Keputusan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI